

PENANGANAN BANDING

1 TUJUAN

Memastikan seluruh banding yang diajukan dikelola dan diselesaikan sesuai dengan persyaratan standar.

2 RUANG LINGKUP

- a. Prosedur ini mencakup kegiatan penerimaan, evaluasi dan penyelesaian banding oleh LPK terhadap keputusan akreditasi yang merugikan.
- b. Keputusan akreditasi yang merugikan mencakup tidak diberikannya akreditasi, pengurangan akreditasi, pembekuan sebagian atau keseluruhan lingkup akreditasi dan pencabutan akreditasi.

3 PROSEDUR

- 3.1 Pengajuan banding harus dilakukan LPK secara tertulis dan ditujukan kepada Sekretaris sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan akreditasi. Direktur Sistem dan Harmonisasi melakukan evaluasi terhadap banding yang diajukan untuk memutuskan proses selanjutnya.
- 3.2 KAN akan memproses pengajuan banding yang diajukan LPK terhadap keputusan KAN untuk tidak memberikan, mengurangi lingkup, membekukan sebagian atau keseluruhan lingkup dan mencabut akreditasi yang disebabkan oleh alasan teknis dan /atau unjuk kerja LPK.
- 3.3 KAN tidak akan memproses pengajuan banding apabila keputusan untuk tidak memberikan, mengurangi lingkup, membekukan sebagian atau keseluruhan lingkup dan mencabut akreditasi dikarenakan LPK gagal memenuhi persyaratan proses akreditasi seperti namun tidak terbatas pada :
 - a. LPK tidak bisa / tidak bersedia diases;
 - b. LPK tidak memenuhi persyaratan penyaksian;
 - c. LPK gagal menindaklanjuti ketidaksesuaian dalam waktu yang telah ditentukan;
 - d. LPK tidak bisa / tidak bersedia disurvailen dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - e. Proses akreditasi telah melewati 1 tahun namun belum mendapatkan keputusan akreditasi.
- 3.4 Sekretaris menunjuk tim banding yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi dan membuat keputusan banding.

- 3.5 Tim banding terdiri dari personel yang tidak memihak (tidak terlibat dalam proses keputusan yang diajukan bandingnya) dan memiliki kompetensi terkait permasalahan yang diajukan banding. Anggota tim berjumlah ganjil dan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga orang)
- 3.6 Tim banding melaksanakan pertemuan untuk melakukan investigasi terhadap banding yang diajukan. Jika dibutuhkan tim banding dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan banding dan pihak yang diajukan banding untuk memberikan penjelasan formal secara lisan maupun tulisan.
- 3.7 Tim banding berdasarkan hasil investigasi dan kajian terhadap bukti – bukti yang ada, menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan banding yang diajukan LPK.
- 3.8 Sekretaris memberitahukan secara tertulis keputusan banding kepada LPK yang mengajukan banding dan menginformasikannya dalam rapat KAN.
- 3.9 Direktur Sistem dan Harmonisasi KAN bertanggung jawab merekam seluruh proses banding yang diajukan, risalah pertemuan tim banding dan jika diperlukan tindak lanjut yang dilakukan.